BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, ditarik kesimpulan mengenai pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Yogyakarta.

- 1. Pemenuhan atau pemberian hak untuk mendapat rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika pada prinsipnya sudah dapat dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial yakni :
 - a. pemenuhan hak rehabilitasi yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu dalam memberikan hasil asesmen yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi
 - b. bagi penyalahguna narkotika yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk direhabilitasi , maka langsung dilakukan rehabilitasi ditempat yang telah ditunjuk untuk melakukan rehabilitasi
 - c. dari segi kuantitas terlihat lembaga rehabilitasi yang ada di Yogyakarta telah merehabilitasi 913 orang per 23 Oktober 2015

- d. calon penyalahguna narkotika yang akan direhabilitasi merupakan pengguna aktif dan harus berusia 15-40 tahun, residen yang akan direhabilitasi tidak menderita penyakit fisik yang mengganggu proses rehabilitasi.
- 2. Kendala pemenuhan hak rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika adalah kurangnya kemauan dari penyalahguna narkotika untuk keluar dari jerat narkotika karena masih ingin menikmati narkotika. Rasa malu dan rasa takut juga menjadi kendala penyalahguna narkotika untuk mau melaporkan diri. Keluarga juga merupakan salah satu faktor kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika karena pihak keluarga merasa malu dan takut dikucilkan oleh lingkungan atau masyarakat. Kendala dari pihak kepolisian juga merupakan salah satu kendala dalam pemenuhan hak rehabilitas karena pihak kepolisian masih cenderung menerapkan pasal 112 dan 114 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga penyalahguna narkotika akan mendapatkan pidana penjara. Kendala tersebut dikarenakan penyidik Polri masih menonjolkan penegakkan hukum (law enforcement) sehingga penyalahguna narkotika tidak memperoleh hak rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi, tenaga medis dan obat-obatan subtitusi atau pengganti narkotika yang saat ini masih kurang memadai menjadi kendala dalam pemenuhan hak rehabilitasi penyalahguna narkotika.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, maka penulis memberikan saran dalam upaya pengoptimalan pemenuhan hak rehabilitasi narkotika bagi penyalahguna narkotika agar sosialisasi Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dapat tersosialisasi ke seluruh instansi dengan optimal sehingga hasilnya yakni upaya rehabilitasi dapat tercapai dengan maksimal. Sosialisasi terhadap penyalahguna narkotika beserta seluruh lapisan masyarakat perlu digalakkan dengan maksimal sehingga tidak ada lagi ketakutan dalam melaporkan penyalahguna narkotika untuk memperoleh hak rehabilitasi. Fasilitas rehabilitasi juga perlu di tingkatkan, pemerintah perlu berperan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi yang menunjang dalam upaya pemenuhan hak rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- BNN,2006, Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program ONE STOP CENTRE (OSC), BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI, Jakarta.
- BNN,2012, *Petunjuk Tekhis Program Pascarehabilitasi*, Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, Jakarta
- Kadarmanta A,2010, *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*,PT.Forum MediaUtama,Jakarta.
- Partodiharjo Subagyo, 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Peyalahgunaannya*,, Erlangga, Jakarta.
- Simanungkalit Parasian, 2011, *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia* Yayasan Wajar Hidup, Jakarta.
- S Siswanto, 2012, Politik Hukum Dalam UU Narkotika, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sujono Ar,2011, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika Jakarta.

Sudarsono, 1991, Kenakalan Remaja, Rieka Cipta, Jakarta.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Website:

http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/

http://halosehat.com/farmasi/aditif/20-jenis-jenis-narkoba-gambar-efek-dampak-dan pengertiannya

http://kampusantinarkoba.weblog.esaunggul.ac.id/artikel/

http://metro.sindonews.com/read/1035142/170/lagi-polda-metro-jaya-bongkar-sindikat-sabu-rp57-miliar-1440060111

http://metro.sindonews.com/read/1034639/170/musnahkan-narkoba-rp45-miliar-polisi selamatkan-110-ribu-jiwa-1439964485

